

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Kehidupan berkeluarga merupakan salah satu harapan dan dambaan bagi pemuda pemudi yang sehat dan agamis dalam perjalanan hidupnya. Sedangkan suasana kehidupan yang rukun, sejahtera dan bahagia lahir dan batin menjadi cita-cita dan senantiasa serta diperjuangkan untuk mendapatkannya. Cita-cita dan harapan yang mulia, sangatlah perlu bagi calon suami istri yang memiliki kemampuan dan niat yang ikhlas serta usaha untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal. (Mujaeb 1994, 3)

Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang terdapat dalam pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974/2007, 2) Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan yang sah menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Kompilasi Hukum Islam buku I tentang Perkawinan Pasal 39-44)

Perkawinan merupakan lembaga suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang akan mendatangkan ketenangan lahir dan batin. (Syarifuddin 1999, 9) Allah mensyariatkan perkawinan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia. Tujuan perkawinan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologis, dan agama. (Aziz 2009, 39) Firman Allah dalam al-Qur’an surat ar-Rum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦﴾

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Departemen Agama RI 2014, 25)

Firman Allah di atas menjelaskan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan yang menjadikan mereka saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Mereka bisa bersatu dalam ikatan yang suci untuk membentuk sebuah keluarga. (Syarifudin 2003, 6) Perintah tegas untuk melaksanakan perkawinan juga terdapat dalam Hadits Rasulullah SAW di bawah ini:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ
الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Dari Abdullah bin Mas’ud ra. beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian yang memiliki kesanggupan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Maka sesungguhnya ia dapat menundukkan pandangan dengan menjaga faraj, dan siapa yang tidak sanggup maka hendaknya ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu adalah benteng”. (Bulughul Maram, Hadits No. 993)

Tujuan perkawinan menurut Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, maka yang menjadikan seorang wanita dan laki-laki sah sebagai suami istri yaitu dengan adanya akad nikah ijab dan qabul, dengan ketentuan kedua pasangan tersebut memenuhi syarat dan rukun perkawinan. (Mujaeb 1994, 418) Hukum perkawinan Islam mengenal sebuah asas yang disebut selektivitas, artinya bahwa, seseorang ketika hendak melangsungkan perkawinan terlebih dahulu harus menyeleksi dengan siapa ia boleh kawin dan dengan siapa ia terlarang untuk kawin. Hal ini untuk menjaga agar perkawinan yang dilangsungkan tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Terutama bila

perempuan yang hendak dikawini ternyata terlarang untuk dikawini, yang dalam Islam dikenal dengan istilah mahram (orang yang haram dikawini). (Kompilasi Hukum Islam Pasal 39-44)

Larangan perkawinan telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dengan memberikan aturan yang tegas dan terperinci. Firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa':23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ
نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ
تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ
أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Departemen Agama RI 2014, 25)

Firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 23 di atas dengan tegas menjelaskan bahwa siapa saja perempuan yang haram untuk dikawini. Perempuan itu adalah ibu, anak perempuan, saudara yang perempuan, saudara perempuan bapak, saudara perempuan ibu, keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara perempuan, ibu yang menyusui, saudara

sesusuan, mertua, anak tiri dari istri yang sudah diajak berhubungan intim, menantu, dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara. (Syarifuddin 2013, 81)

Tampaknya berkenaan dengan larangan perkawinan, baik yang termuat dalam fikih, Undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam, tidak menunjukkan adanya pergeseran konseptual dari fikih, undang-undang maupun KHI. Hal ini disebabkan karena masalah perkawinan ini adalah masalah normatif yang bisa dikatakan sebagai yang *taken for granted*. (Daly 1998, 178) Indonesia merupakan Negara yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, tiap suku bangsa mempunyai sistem perkawinan adat yang berbeda, yang dikatakan dengan adat itu adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan disuatu daerah. Adat merupakan hukum tidak tertulis, biasanya peraturan ini tercipta atas kesepakatan warga setempat dan telah disetujui bersama yang merupakan warisan nenek moyang yang telah turun temurun. (As-Subki 2010, 24)

Pada Masyarakat Jorong Taluak Pagang Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat berlaku ketentuan adat perkawinan bahwasannya seorang laki-laki dilarang mengawini saudara mantan istrinya, baik saudara kandung maupun saudara sepupu, baik mantan istrinya yang sudah meninggal dunia maupun yang masih hidup. Hal seperti ini tidak ada ketentuannya dalam Islam, yang dilarang adalah mengawini atau menghimpun dua perempuan yang bersaudara dalam satu waktu seperti firman Allah dalam Qs. An-Nisaa' ayat 23.

Adapun alasan para ulama mengenai penggunaan dan penerimaan mereka terhadap *urf* atau *'adat* tersebut adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Nabi SAW dari Abdullah bin Mas'ud yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi:

عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن (رواه أحمد)

“ Apa-apa yang dilihat oleh umat Islam sebagai sesuatu yang baik maka yang demikian di sisi Allah adalah baik” (Hadits riwayat Ahmad) (Syarifuddin, 2008:376)

Hadits tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa apa yang dianggap baik oleh umat Islam maka hal tersebut baik juga di sisi Allah, namun segala ketentuan yang bertentangan dengan hukum syara' harus ditinggalkan meskipun secara adat sudah diterima oleh orang banyak karena *al-'urf* atau adat bukanlah dalil yang berdiri sendiri.

Tidak semua perempuan boleh dikawini, walaupun tidak ada hubungan secara nasab keturunan, tetapi syarat perempuan yang boleh dikawini hendaklah dia bukan orang yang haram bagi laki-laki yang akan mengawininya, baik haramnya untuk selamanya ataupun sementara, yang haram selamanya, yaitu perempuan yang tidak boleh dikawini oleh laki-laki sepanjang masa, sedangkan yang haram sementara yaitu perempuan yang tidak boleh dikawini selama waktu tertentu dan dalam keadaan tertentu. Bilamana keadaannya sudah berubah haram semmentaranya hilang dan menjadi halal, yang tidak boleh dikawini untuk sementara waktu, diantaranya adalah memadu dua orang perempuan bersaudara, isteri orang lain/bekas isteri orang lain yang sedang iddah, kawinnya orang yang sedang ihram, kawin dengan budak padahal mampu dengan perempuan merdeka, kawin dengan pezina, dan kawin dengan perempuan yang pernah dilaknati, kemudian kawin dengan wanita musyrik (Mustofa2009, 6)

Penjelasan di atas yang membuat laki-laki haram mengawini wanita, dan dari ketujuh larangan tersebut tidak ada terdapat larangan bagi laki-laki untuk mengawini perempuan yang ada hubungan darah dengan mantan istrinya. (As-Subki 2010, 119)

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dan wawancara dengan “Bundo Kanduang” sebagai Induak di Jorong Taluak Pagang yang

mengetahui adat perkawinan yang berlaku di Jorong Taluak Pagang, Bundo Kandung atau Induak ini selaku tokoh Adat di Jorong tersebut, yaitu (Rosmida, 2017)

“Larangan adat mengawini saudara mantan istri adalah larangan yang sudah menjadi adat turun temurun yang sudah ada sejak dulu dan disepakati bersama oleh Masyarakat Jorong Taluak Pagang, dan apabila adat perkawinan ini dilanggar akan mendapatkan sanksi denda satu ekor kerbau, dan denda satu bal kain potong. Apabila denda tersebut tidak dibayar maka pelaku akan dibuang sepanjang adat”

Pernyataan dari Bundo Kandung Jorong Taluak Pagang selaku tokoh adat tersebut, dalam praktek keseharian sudah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan adat perkawinan ini yang dilakukan oleh beberapa pasang suami istri, dua pasang suami istri yang tidak sanggup membayar denda dan sepasang suami istri yang membayar denda. Dua pasang suami istri yang tidak sanggup membayar diantaranya adalah Pak Azwin dan Buk Yanti, kemudian Pak Jaharuddin dan Buk Ismawati. Sepasang suami istri yang membayar denda yaitu Pak Novianto dan Buk Yarsina. Sanksi dari pelanggaran adat perkawinan yang tidak tertulis tersebut, dendanya kemudian diserahkan kepada Mamak. (Rosmida 2017)

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul: ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Adat Mengawini Saudara Mantan Istri Studi Kasus Jorong Taluak Pagang Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat”***.

2. Rumusan Masalah

Adapun latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan adat mengawini saudara mantan istri yang terjadi pada masyarakat Jorong Taluak Pagang Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat?

3. **Pertanyaan Penelitian**

Adapun pertanyaan penelitian yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 3.1 Apa faktor yang menyebabkan munculnya larangan adat mengawini saudara mantan istri di Jorong Taluak Pagang Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie?
- 3.2 Bagaimana proses penerapan sanksi pelanggaran larangan adat di Jorong Taluak Pagang Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie?
- 3.3 Bagaimana pandangan anggota keluarga yang melanggar larangan adat Jorong Taluak Pagang Nagari Sasak?
- 3.4 Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan adat di Jorong Taluak Pagang Nagari Sasak?

4. **Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini membahas mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap larangan adat mengawini saudara mantan Istri. Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui apa faktor yang menyebabkan munculnya larangan adat mengawini saudara mantan istri, untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan adat mengawini saudara mantan istri yang terjadi di Jorong Taluak Pagang Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat, dengan penelitian ini akan diketahui.

5. **Studi Literatur**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu:

- 5.1 Skripsi yang ditulis oleh Defel Fakhyadi Bp. 305 027 dengan judul "*Larangan Menikahi Saudara Mantan Mertua ditinjau dari Hukum Islam (studi kasus di Kenagarian Pariangan)*" dengan rumusan masalah kenapa dilarangnya seseorang menikahi saudara mantan mertua (bibi

istri) di kenagarian pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap larangan adat tersebut ? Sebagaimana yang dikatakan oleh Defel Fakhyadi dalam BAB V dalam skripsinya bahwa larangan perkawinan seseorang dengan saudara mantan mertua hanya dilarang oleh hukum adat saja, sedangkan dalam hukum islam hal tersebut diperbolehkan untuk melakukan pernikahan.

- 5.2 Skripsi yang ditulis oleh Nurwati Bp. 395 024 dengan judul "*Larangan Kawin dengan Keluarga Sepersukuan Bekas Suami atau Istri Menurut Hukum Adat di Kenagarian Abai-Siat ditinjau dari Hukum Islam*". Dengan rumusan masalah bagaimana pandangan hukum islam terhadap adanya pelaksanaan sanksi bagi orang yang melanggar larangan tersebut, dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap adanya larangan menikahi saudara sepersukuan bekas suami atau istri menurut hukum adat, serta apa rahasia atau hikmah yang terkandung dibalik adanya larangan kawin dengan keluarga bekas suami atau istri sepersukuan menurut hukum adat.
- 5.3 Skripsi yang ditulis oleh Yulmi Susanti BP 301.009 yang judul skripsinya "*Menikahi Saudara Istri yang dizinai di Tinjau dari Hukum Islam*". Adapun yang menjadi fokus penelitiannya adalah bagaimana tinjauan hukum islam terhadap *Menikahi Saudara Istri yang dizinai di Tinjau dari Hukum Islam*, dan kesimpulan dari skripsi ini adalah wajib menikahi saudara istri tersebut, namun istri pertamanya itu harus diceraikan terlebih dahulu, karena tidak boleh memadu dua orang bersaudara dalam satu waktu.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang penulis paparkan di atas, berbeda dengan skripsi yang penulis buat. Bahwa skripsi yang penulis buat hanya fokus kepada "*Larangan Adat Mengawini Saudara Mantan Istri*".

6. Kerangka Teori

Al-muharramat jama' dari kata muhrim, yang bermakna wanita-wanita yang menurut syara' haram dikawini oleh seorang laki-laki. Faktor-faktor yang menghalangi terjadinya perkawinan terkadang diungkapkan dengan kalimat "faktor-faktor yang mengharamkan pernikahan".

Perlu dipertegasakan bahwa yang dimaksud "haram" dalam pembahasan ini adalah perkawinan tersebut menimbulkan dosa dan tidak sah. Sebab, kata "haram" kadang juga digunakan untuk merujuk arti "berdosa tapi sah", seperti dalam kasus mengawini wanita yang ada dalam pinangan orang lain. (Ghazaly,2006:101)

Perempuan-perempuan yang diharamkan terbagi dalam dua bagian, yaitu perempuan-perempuan yang diharamkan selamanya dan perempuan-perempuan yang diharamkan sementara. Perempuan-perempuan yang diharamkan selamanya terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- 6.1 Perempuan-perempuan yang diharamkan karena keturunan (nasab),
- 6.2 Perempuan-perempuan yang diharamkan karena semenda,
- 6.3 Perempuan-perempuan yang diharamkan karena sesusuan.

Perempuan-perempuan yang diharamkan sementara, mereka adalah perempuan yang sebab keharamannya suatu perkara yang dapat dihilangkan. Oleh karena itu, keharamannya masih ada selagi perkaranya masih ada. Seperti perempuan musyrik atau menjadi istri orang lain. Perkara-perkara ini dapat hilang. Jika telah hilang maka hilang pula keharamannya. (As-subki 2010, 119) Yang tidak boleh dikawini untuk sementara waktu, diantaranya: (Mustofa2009, 6)

- 6.1 Memadu dua orang perempuan bersaudara
- 6.2 Istri orang lain/ perempuan yang sedang dalam masa iddah
- 6.3 Kawinnya orang yang sedang ihram
- 6.4 Kawin dengan budak padahal mampu dengan perempuan merdeka
- 6.5 Kawin dengan pezina

6.6 Kawin dengan perempuan yang pernah dilaknati

6.7 Kawin dengan wanita musyrik

Tidak ada ketentuan dalam Islam larangan bagi laki-laki untuk mengawini perempuan yang bersaudara dengan mantan istrinya, jika hal tersebut sudah jelas bahwa laki-laki ini tidak ada hubungan sah sebagai suami istri lagi dengan perempuan pertama yang dikawininya. Ketentuan dalam Islam melarang seseorang mengawini dua orang yang bersaudara dalam satu waktu, akan tetapi laki-laki tersebut sudah tidak ada ikatan sah lagi dengan mantan istrinya. Seperti firman Allah dalam Qs. An-Nisaa':23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

7. Metode Penelitian

Metode adalah salah satu cara, jalan, petunjuk, pelaksanaan atau petunjuk teknis sehingga memiliki sifat praktis. (Kaelan 2012, 7) Sedangkan penelitian merupakan terjemahan dari kata research, dengan demikian metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. (Sugiyono 2012,2) Dalam hal ini penulis melakukan penelitian ke Masyarakat Jorong Taluak Pagang untuk mendapatkan data mengenai Larangan adat mengawini saudara mantan istri dengan melakukan wawancara bersama suami istri yang melanggar tersebut. Data tersebut kemudian akan digunakan untuk menulis skripsi yang penulis lakukan.

7.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jorong Taluak Pagang Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat. Penulis melakukan penelitian di Jorong Taluak Pagang Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat, karena di Jorong Taluak Pagang ini yang terdapat ketentuan adat yang melarang mengawini saudara mantan istri.

7.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung ke daerah objek penelitian, guna memperoleh data yang berhubungan dengan tinjauan hukum Islam terhadap larangan adat mengawini saudara mantan istri.

7.3 Sumber Data

Sumber data yang akan penulis peroleh dalam penelitian ini penulis bagi menjadi dua kelompok :

- 7.3.1 Sumber data primer : Yaitu data yang langsung dari sumber data pertama. (Bungin 2006, 122) Data yang akan penulis peroleh dari lapangan, melalui wawancara langsung dengan Informan yaitu tokoh

adat yang terdiri atas Datuak, Induak, Niniak Mamak, tokoh agama, dan Pelaku (suami istri).

7.3.2 Sumber data sekunder : Yaitu data yang akan penulis peroleh dari perpustakaan yang berupa buku-buku, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Fikih Munakahat, Fikih Keluarga, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

7.4 Teknik Pengumpulan Data

Agar data yang dibutuhkan dapat dikumpulkan dengan baik peneliti menggunakan teknik:

7.4.1 Observasi

Sebagai metode ilmiah observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. (Nasution 2006, 106) Penulis menggunakan observasi langsung ke daerah objek penelitian, di sini penulis mengamati fakta yang ada di lapangan, khususnya yang berhubungan dengan larangan adat mengawini saudara mantan istri, misalnya orang yang telah pernah melanggar adat perkawinan tersebut.

7.4.2 Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab, dikerjakan secara sistemik berdasarkan pada tujuan penyelidikan. (Subyantoro 2006, 97) Dalam wawancara ini penulis mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui pedoman wawancara. Untuk mendapatkan data penulis melakukan wawancara dengan pemuka-pemuka adat (penghulu adat), tokoh-tokoh masyarakat, dan suami istri yang terlibat melanggar adat perkawinan di Jorong Taluak Pagang.

7.5 Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data, penulis lakukan dengan melalui tahapan-tahapan berikut:

- 7.5.1 Seleksi data, data yang telah terkumpul dalam penelitian ini akan penulis seleksi terlebih dahulu apakah datanya sudah lengkap dan memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian.
- 7.5.2 Klasifikasi data, setelah data lengkap dan memenuhi kebutuhan, maka data tersebut penulis kumpulkan sesuai dengan pengelompokan masing-masing.
- 7.5.3 Komperatif, yaitu menganalisa dan membandingkan antara dua hal dan mengambil kesimpulan yang berisi argumentasi.

7.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh baik melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan bahan lain sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan serta temuannya bias diinformasikan kepada orang lain. (Sugiyono 2010, 244) Jadi dalam mengolah data penulis menganalisisnya dari data kasus yang terjadi dilapangan kemudian mengaitkan dalam suatu kajian kepustakaan dengan cara menganalisa isi teks atas atau buku yang akan dijadikan sumber penelitian.